

Nomor : 256/PP.01.02/K.BT.03/11/2024
Hal : Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Serang
di -
tempat

1. Dasar:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Serang terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor:
022/Reg/LP/PB/Kab/11.07/XI/2024;
023/Reg/LP/PB/Kab/11.07/XI/2024;
024/Reg/LP/PB/Kab/11.07/XI/2024;
025/Reg/LP/PB/Kab/11.07/XI/2024;
026/Reg/LP/PB/Kab/11.07/XI/2024;
027/Reg/LP/PB/Kab/11.07/XI/2024;
028/Reg/LP/PB/Kab/11.07/XI/2024;
029/Reg/LP/PB/Kab/11.07/XI/2024,
Laporan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Serang untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini disampaikan.

Serang, 21 November 2024

Ketua Bawaslu Kabupaten Serang



FURQON